

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor Lampiran : 4489 / E1/TP.01.06/2021

26 April 2021

Hal

: Satu berkas: Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 199/E/O/2021

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 4. Rektor Universitas Mulawarman di Kota Samarinda; dan
- 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI di Kota Banjarmasin.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 199/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi,

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

> Paristiyanti Nurwardani NIP 196305071990022001

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KOTA SAMARINDA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 869/UN17/PJ/2021 tanggal 22 Maret 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 68/LL11/OT/2021 tanggal 9 Februari 2021, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

- 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi:

MEMUTUSKAN:

DAN **KEBUDAYAAN** Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MAGISTER PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN DI KOTA SAMARINDA.

KESATU

: Memberikan izin pembukaan Program Studi Akuntansi Program Magister pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda.

KEDUA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA

- Kota Samarinda sebagaimana : Universitas Mulawarman di dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT

Rektor Universitas Mulawarman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA

: Apabila Universitas Mulawarman di Kota Samarinda tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

DIREKTORAT JENDERA PENDIDIKAN TINGG

Paristiyanti Nurwardani NIP 196305071990022001